



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **138.123/PUU/PAN.MK/SPts/11/2023**

01 November 2023

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 123/PUU-XXI/2023

Yth. Presiden Republik Indonesia

di Jalan Veteran Nomor 17-18

Jakarta, 10110

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 123/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 pukul 13:30 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Panitera

Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.

Tembusan:

1. Yth. Menteri Sekretaris Negara
2. Yth. Menteri Hukum dan HAM
3. Yth. Jaksa Agung
4. Yth. Sekretaris Kabinet





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 138.123/PUU/PAN.MK/BASPTS/11/2023**

Pada hari ini, Rabu tanggal 01 November 2023 pukul 08:48 WIB saya, Aqmarina Rasika, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 123/PUU-XXI/2023 kepada Presiden Republik Indonesia di Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta, 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Aqmarina Rasika**

